



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang pangan dan pertanian kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pangan, membawahi:

1. Seksi Ketahanan Pangan;
2. Seksi Keamanan Pangan.

d. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahi:

1. Seksi Perikanan Tangkap;
2. Seksi Perikanan Budidaya;
3. Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir.

e. Bidang Pertanian, membawahi:

1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
3. Seksi Pengelolaan Kebun Raya .

f. Bidang Peternakan dan Penyuluhan, membawahi:

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
2. Seksi Penyuluhan;
3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang pangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pangan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pangan;
  - e. pelaksanaan analisis dan kajian di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, penanganan kerawanan pangan, intervensi daerah rawan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, penanganan kerawanan pangan, intervensi daerah rawan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta kerentanan dan ketahanan pangan;
- h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- j. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- k. pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- l. pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- m. pelaksanaan penyusunan prognosa neraca pangan;
- n. pelaksanaan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- o. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- p. pelaksanaan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
- q. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- r. pelaksanaan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- s. pelaksanaan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- t. pelaksanaan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;

- u. pelaksanaan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- v. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- w. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- x. pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- y. pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Pangan Pokok Lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- z. pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- aa. pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan dan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- bb. pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- cc. pelaksanaan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
- dd. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pangan;
- ee. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ff. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- gg. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketahanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan analisis dan kajian di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, penanganan kerawanan pangan, intervensi daerah rawan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, penanganan kerawanan pangan, intervensi daerah rawan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - f. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta kerentanan dan ketahanan pangan;
  - g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - h. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - k. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - l. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- m. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - n. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - o. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
  - p. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - q. menyiapkan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - r. menyiapkan bahan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - s. menyiapkan bahan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
  - t. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan pangan;
  - u. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - v. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - w. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keamanan pangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keamanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;



- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- g. menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Pangan Pokok Lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan dan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- l. menyiapkan bahan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan pangan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- p. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perikanan dan Kelautan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang perikanan dan kelautan;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan dan kelautan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan dan kelautan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan dan kelautan;
  - e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
  - f. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil tangkapan;
  - g. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap;
  - h. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perikanan tangkap;
  - i. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
  - j. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - k. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - l. pelaksanaan penyelenggaraan perikanan budidaya;
  - m. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan Hias;
  - n. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan IUP/rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya tawar dan payau;

- o. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- p. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- q. pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- r. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu budidaya ikan;
- s. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya;
- t. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- u. pelaksanaan koordinasi kebijakan konservasi, pendayagunaan pesisir;
- v. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas;
- w. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan dan kelautan;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.;
- y. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan tangkap;

- d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil tangkapan;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi perikanan tangkap;
  - g. menyiapkan bahan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perikanan tangkap;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan tangkap;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan budidaya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan budidaya;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan budidaya;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi jaminan mutu budidaya ikan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perikanan budidaya;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya;
  - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan perikanan budidaya ;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan bahan penerbitan IUP/rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya tawar dan payau;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota;
  - k. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan budidaya;
  - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan Hias;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - q. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kawasan pesisir;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kawasan pesisir;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan kawasan pesisir;
  - d. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan konservasi, pendedayagunaan pesisir;

- f. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan kawasan pesisir;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang pertanian;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian;
  - e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih, pupuk dan obat-obatan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan fasilitasi pembiayaan serta analisa usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik pertanian;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan pertanian perkotaan;
- k. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih pengembangan pertanian perkotaan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain terkait pengembangan pertanian perkotaan;
- m. pelaksanaan sarana dan fasilitas wisata edukasi pengembangan pertanian perkotaan bagi masyarakat;
- n. pelaksanaan penunjukan kawasan hutan lindung kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- o. pelaksanaan pengusulan pengelolaan kawasan hutan kota/kebun raya dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur;
- p. pelaksanaan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan kota, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan kota;
- q. pelaksanaan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan institusi wilayah pengelolaan hutan kota;
- r. pelaksanaan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung/kebun raya kepada provinsi;
- s. pelaksanaan penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota;
- t. pelaksanaan penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota;
- v. pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan kota/kebun raya;

- w. pelaksanaan rencana teknis pengelolaan dan rehabilitasi hutan di tingkat kota;
- x. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota/kebun raya;
- y. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan kota/kebun raya;
- z. pelaksanaan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota;
- aa. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis supervisi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- bb. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- cc. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- dd. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan;
- ee. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan;
- ff. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura;
- gg. pelaksanaan koordinasi kebutuhan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- hh. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- ii. pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- jj. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian serta prasarana lainnya;
- kk. pelaksanaan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- ll. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan sentra pertanian;



- mm. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pengembangan pertanian perkotaan, tanaman pangan, hortikultura;
- nn. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian perkotaan tanaman pangan, hortikultura;
- oo. pelaksanaan penetapan rencana luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- pp. pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam hutan kota/kebun raya;
- qq. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian;
- rr. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ss. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- tt. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis budidaya dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan fasilitasi pembiayaan serta analisa usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;

- g. menyiapkan bahan penetapan rencana luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian serta prasarana lainnya;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- m. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pertanian;
- n. menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura;
- o. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. menyiapkan bahan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- r. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih, pupuk dan obat-obatan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- t. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pertanian perkotaan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pertanian perkotaan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan pertanian perkotaan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan pertanian perkotaan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan sentra pertanian perkotaan;
  - f. menyiapkan bahan pengadaan sarana prasarana pertanian perkotaan, tanaman pangan, hortikultura;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian perkotaan, tanaman pangan, hortikultura;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih pengembangan pertanian perkotaan;
  - i. menyiapkan sarana dan fasilitas wisata edukasi pengembangan pertanian perkotaan bagi masyarakat;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan pertanian perkotaan;
  - k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kebun raya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kebun raya;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan kebun raya;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam hutan kota/kebun raya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penunjukan kawasan hutan lindung kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengusulan pengelolaan kawasan hutan kota/kebun raya dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan kota, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan kota;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan institusi wilayah pengelolaan hutan kota;
  - i. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung/kebun raya kepada provinsi;
  - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota;
  - l. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota;
  - m. menyiapkan bahan pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan kota/kebun raya;
  - n. menyiapkan bahan rencana teknis pengelolaan dan rehabilitasi hutan di tingkat kota;

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota/kebun raya;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan kota/kebun raya;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan kebun raya;
- s. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Peternakan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Peternakan dan Penyuluhan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang peternakan dan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peternakan dan penyuluhan;

- e. pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pencegahan penularan zoonosis;
- f. pelaksanaan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban serta pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelayanan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- k. pelaksanaan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
- l. pelaksanaan bahan materi, pengembangan metodologi, bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
- m. pelaksanaan penyusunan pengelolaan, penguatan, pengembangan kapasitas database ketenagaan dan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
- n. pelaksanaan fasilitasi akreditasi, sertifikasi pengembangan kompetensi kerja, fasilitasi penilaian, pemberian penghargaan kepada penyuluh; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai benih/bibit, pakan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- o. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- q. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

- r. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- s. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;
- t. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- u. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
- v. pelaksanaan pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
- w. pelaksanaan pengawasan persyaratan teknis mutu pakan, obat hewan, dan produk pangan asal hewan;
- x. pelaksanaan analisis risiko, sertifikasi veteriner, dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- y. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- z. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan peredaran benih/bibit, bibit/benih ternak, bibit/benih hijauan pakan ternak, pakan, pakan ternak, produksi, alat pengolahan hasil dan sarana prasarana peternakan;
- aa. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan benih/bibit ternak, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- bb. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi ternak, sarana prasarana peternakan, pemberdayaan kelompok peternak dan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;
- cc. pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- dd. pelaksanaan pengawasan dan persyaratan teknis produksi, mutu pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sarana prasarana peternakan;
- ee. pelaksanaan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- ff. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- gg. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan dan penyuluhan;
- hh. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- ii. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pencegahan penularan zoonosis;
  - g. menyiapkan bahan pengawasan persyaratan teknis mutu obat hewan, dan produk pangan asal hewan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis risiko, sertifikasi veteriner, dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  - i. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban serta pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - j. menyiapkan bahan pelayanan dan pengembangan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;



- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - m. menyiapkan bahan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - n. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
  - o. menyiapkan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
  - r. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - s. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - t. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
  - e. menyiapkan bahan materi, pengembangan metodologi, bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan, penguatan, pengembangan kapasitas database ketenagaan dan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;

- g. menyiapkan bahan fasilitasi akreditasi, sertifikasi pengembangan kompetensi kerja, fasilitasi penilaian, pemberian penghargaan kepada penyuluh;
  - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
  - j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan;
  - l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan usaha peternakan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan usaha peternakan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan usaha peternakan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai benih/bibit, pakan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan peredaran benih/bibit, pakan, produksi, alat pengolahan hasil dan sarana prasarana peternakan;
  - f. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan sarana prasarana peternakan;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang pengembangan usaha peternakan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit, pakan dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- i. menyiapkan bahan pengawasan dan persyaratan teknis produksi, mutu pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sarana prasarana peternakan;
- j. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- k. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi ternak, sarana prasarana peternakan, pemberdayaan kelompok peternak dan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;
- m. menyiapkan bahan dan pengembangan informasi peternakan dan informasi pasar serta fasilitas promosi produk di bidang peternakan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan usaha peternakan;
- o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- q. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 41**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BACIAN HUKUM,**

**Ira Tursiowati, SH. MH.**


Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 41 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA**



**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

